



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Balai Pengelolaan Hutan Lestari telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang selanjutnya disingkat BPHL adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan hutan lestari.
3. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPHL berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

- (1) BPHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPHL menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
 - d. pelaksanaan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja, dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPHL terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan
 - d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 6

Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan, usulan rencana pemanfaatan hutan, kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

Pasal 7

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta pemantauan dan penilaian kinerja teknis bidang pengelolaan hutan.

BAB III JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPHL sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Kepala BPHL menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPHL harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan BPHL.

Pasal 12

Kepala BPHL harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan BPHL dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPHL maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan BPHL harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kepala BPHL merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 20

Pejabat administrator dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI

JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

- (1) BPHL terdiri atas 18 (delapan belas) balai.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja BPHL tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPHL dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan pada BPHL tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

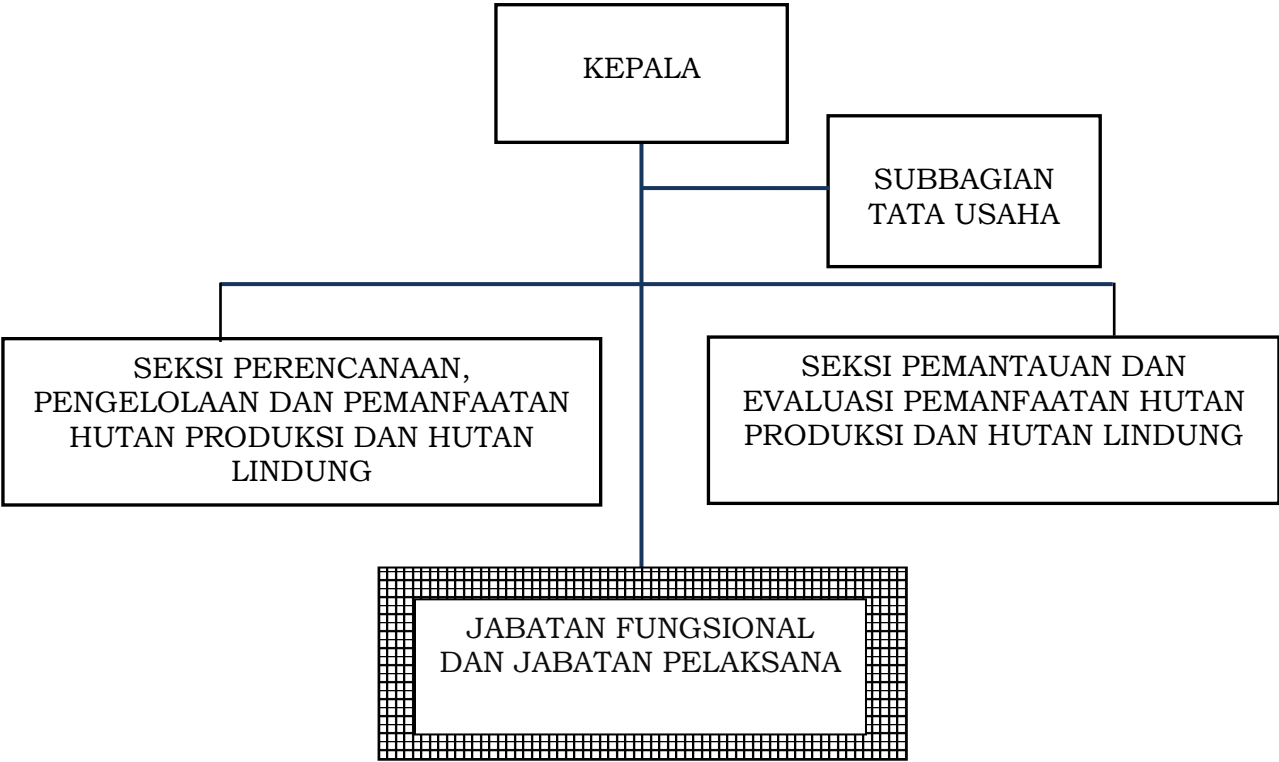
☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN
LESTARI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN
LESTARI

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I	Banda Aceh	Provinsi Aceh.
2.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II	Medan	Provinsi Sumatera Utara.
3.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III	Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau.
4.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV	Jambi	Provinsi Jambi.
5.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.
6.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.
7.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII	Ciamis	Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.
8.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII	Surabaya	Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX	Mataram	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat.
11.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan.
12.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah.
13.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
14.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo.

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
15.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
16.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVI	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
17.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVII	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
18.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVIII	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI